



PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR
65/PUU-XX/2022



AJIE WASKITO MUHAMMAD

NIM. 1517035

2024

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-
XXI/2023**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

AJIE WASKITO MUHAMMAD

NIM. 1517035

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

AJIE WASKITO MUHAMMAD

NIM. 1517035

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AJIE WASKITO MUHAMMAD

NIM : 1517035

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Juni 2024

Yang Menyatakan,



AJIE WASKITO MUHAMMAD

NIM. 1517035

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum.

Jl. Segaran Baru RT. 4 RW. 11 Purwoyoso Ngaliyan Semarang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ajie Waskito Muhammad

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : **Ajie Waskito Muhammad**
NIM : **1517035**
Progam Studi : **Hukum Tatanegara**
Judul Skripsi : **Penafsiran Hukum Terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-
XXI/2023**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Juni 2024

Pembimbing



Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum.

NIP. 197505062009011005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ajie Waskito Muhammad

NIM : 1517035

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 65/PUU-XXI/2023

Ujian telah diujikan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**,

serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Achmad Michsin, S.H.I., M.Hum.
NIP. 197505062009011005

Dewan penguji

Penguji I

Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009

Penguji II

Avon Diniyanto, M.H.
NIP. 1994122420200110020

Pekalongan, 26 Juli 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001


PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi-Mu yang senantiasa memberi berkah pada penulis. Sholawat dan salam senantiasa tercurah pada Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti senantiasa dikumpulkan bersama orang-orang yang senantiasa taat terhadap perintah-Mu. Aamiin. Demikian segenap usaha penulis lakukan untuk penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis mempersembahkan hasil penulisan skripsi untuk:

1. Kedua orang tua Penulis, bapak Sambyah dan Ibu Istiqomah, serta kakak perempuanku Karunia Nevi Afrida dan suami M. Alimuddin, terima kasih senantiasa memberikan dukungan material dan spiritual pada penulis dalam meraih gelar strata satu di kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dua keponakan penulis, Alesha Aqila dan M. Ataya Hamiz Zhafran atas keceriaan, keaktifan dan kebahagiaan yang diberikan diwaktu jeda penulisan skripsi penulis.
3. Sahabat ceria SAMIN: M. Mukhlis; M. Maula Ziddan Hilmi; M. Agus Hendrawan; M. Asep Agus; M. Gilang Ramadhan; M. Kafa Bihil Haq; Naili MasyaAllah; dan Arsita Billa yang telah menemani perjalanan penulis dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi dari awal masuk hingga akhir ini.
4. Sahabat seperjuangan Jurusan Hukum Tatanegara angkatan 2017; HMJ HTN 2017-2019; DEMA Fasya 2020; SEMA UIN Pekalongan 2021; Sahabat Sepergerakan PMII Rayon Syari'ah

Angkatan 2017, Angkatan 2015, Angkatan 2016, Angkatan 2018, Angkatan 2019, Angkatan 2020, Angkatan 2021 dan PMII Komisariat Ki Ageng Ganjur UIN Pekalongan 2020 serta yang telah menemaniku berproses dan mengukir banyak pengalaman serta kenangan tak terlupakan dalam perjalanan hidupku sampai sejauh ini.

5. Calon Istriku Nur Manisah yang menjadi support system penulis selama proses pengerjakan skripsi. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, semangat tenaga pikiran, terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan hidup penulis hingga penyusunan skripsi ini.
6. Teruntuk diri penulis yang telah berhasil menyelesaikan penulisan dan senantiasa semangat dalam penyusunan skripsi.



MOTTO

“Dipaksa, Terpaksa, Terbiasa, Bisa”

“Do Your Best and Allah Will Do The Rest”

“Aal Izz Well – 3 Idiots”

Ajie Waskito Muhammad



ABSTRAK

Ajie Waskito Muhammad, 2024. “Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023”. Skripsi Prodi Hukum Tatanegara UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan nomor 65/PUU-XXI/2023 mengenai perkara pengujian materiil Pasal 280 ayat 1 huruf (h) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penafsiran hakim dalam putusan tersebut menarik diteliti karena Adanya sifat *contradictio in terminis* yang terdapat dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h, secara tegas melarang tanpa terkecuali dan tanpa syarat kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan, namun di penjelasannya justru mengecualikannya dengan syarat diundang oleh penanggung jawab dan tanpa atribut kampanye. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Dalam penafsiran hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 hakim Mahkamah Konstitusi condong menggunakan pendekatan originalis berupa penafsiran *litterlijk*, gramatikal, historis, dan sistematis. Penulis beranggapan seharusnya hakim Mahkamah Konstitusi tidak *litterlijk* pada pada pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945 saja, akan menarik andaikan hakim menggunakan pendekatan Non Originalisme berupa penafsiran sosiologis maka akan dikabulkan seluruh permohonannya. Sehingga memberikan kepastian hukum bagi warga negara mengenai bagaimana hak-hak mereka diatur dan dilindungi dalam undang-undang dan penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat dilaksanakan secara efektif tanpa hambatan yang tidak perlu.

Kata Kunci: Hakim, Kampanye, Penafsiran Hukum.

ABSTRACT

Ajie Waskito Muhammad, 2024. *"Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023". UIN Constitutional Law Study Program Thesis KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2024. Supervisor: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum.*

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia handed down decision number 65/PUU-XXI/2023 regarding the case of material review of Article 280 paragraph 1 letter (h) of Law Number 17 of 2017 concerning General Elections. The judge's interpretation in this decision is interesting to examine because of the contradiction in terminis contained in Article 280 paragraph (1) letter h, which expressly prohibits without exception and without conditions campaigns from using government facilities, places of worship and places of education, but in his explanation it actually excludes them by condition of being invited by the person in charge and without campaign attributes. This legal research is normative legal research. The research approaches used in this research are the statutory approach, case approach and conceptual approach. In interpreting the law of the Constitutional Court decision Number 65/PUU-XXI/2023, the Constitutional Court judges tend to use an originalist approach in the form of litterlijk, grammatical, historical and systematic interpretations. The author believes that Constitutional Court judges should not litter with Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it would be interesting if the judge used a non-originalist approach in the form of a sociological interpretation, then all of his requests would be granted. So as to provide legal certainty for citizens regarding how their rights are regulated and protected in law and it is important to ensure that these rights can be implemented effectively without unnecessary obstacles.

Keywords : *Judges, Campaign, Legal Interpretation.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, syukur Alhamdulillah, atas nikmat, rahmat, taufiq dan inayah-Nya yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata, menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.


Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara.
4. Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A, selaku wali dosen studi penulis.
5. Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.

6. Seluruh jajaran staf Fakultas Syariah dan staf jurusan Hukum Tata Negara yang telah menjembatani proses menyusun skripsi.
7. Informan-Informan yang telah banyak membantu dalam usaha Penulis menyusun Skripsi.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 11 Juni 2024




Ajie Waskito Muhammad
NIM. 1517035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kajian Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Teoritik.....	12
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II. KERANGKA TEORI DAN KOSEPTUAL	20
BAB III. PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 ...36	
A. Duduk Perkara	36

B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU- XXI/2023	75
BAB IV. PENAFSIRAN HUKUM HAKIM DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023	80
A. Penafsiran Hukum Hakim MK Terhadap Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023	80
B. Akibat Hukum Terhadap Putusan MK Nomor 65/PUU- XXI/2023	100
BAB V PENUTUP	108
A. Simpulan	108
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	122



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 20 Juli 2023 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 mengenai perkara pengujian Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:

Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang:

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan.

Bahwa dari ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h di atas dapat ditegaskan bahwa setiap pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kepentingan kampanye tanpa ada pengecualian, yang seharusnya tidak perlu lagi diberikan penjelasan, ternyata tetap diberikan penjelasan.

Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h berbunyi sebagai berikut:

Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h, berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan mengakibatkan kerugian konstitusional, yaitu terjadinya ketidakpastian hukum dalam larangan kampanye menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.¹ Ketidakpastian hukum itu terjadi karena adanya pertentangan antara Penjelasan Pasal dengan materi pokoknya (*contradictio in terminis*)² Adanya sifat *contradictio in terminis* tersebut dapat dilihat dimana Pasal 280 ayat (1) huruf h sudah secara tegas melarang tanpa terkecuali dan tanpa syarat kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan, namun di penjelasannya justru mengecualikannya dengan syarat diundang oleh penanggung jawab dan tanpa atribut kampanye. Adanya dua ketentuan yang mengatur secara berbeda itu telah mengakibatkan norma hukum menjadi tidak pasti.³

Sementara itu batu pijakan yang digunakan pemohon untuk membenturkan penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap*

¹ Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 65/PUU-XXI/2023. h. 8.

² *Contradiction in terminis* merupakan logika yang bertentangan didalam hukum. Juga dapat diartikan sebagai majas yang menggunakan pernyataan yang bersifat menyangkal atau bertentangan. Mardian Wibowo, Asas-asas Pengujian Undang-undang, (Depok; Rajawali Press, 2020), h. 53.

³ Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 65/PUU-XXI/2023. h. 8-9.

lima tahun sekali” dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” yang materi muatannya jelas bertentangan dengan penjelasan pasal 280 ayat (1) huruf h tersebut.

Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa *“Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”*.

Dengan demikian, maka Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

berbunyi, “*menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu*”.⁴

Penulis menilai masih terdapat kejanggalan apakah hakim Mahkamah Konstitusi hanya menafsirkan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara *letterlijk* dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau hakim Mahkamah Konstitusi juga merambat dalam menafsirkan ke Pasal-Pasal yang lain secara komprehensif dalam koridor Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menguji perkara nomor 65/PUU-XXI/203 seharusnya mengabulkan permohonan seluruhnya apabila hakim Mahkamah Konstitusi tidak *letterlijk* menguji pada pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja. Andaikan hakim Mahkamah Konstitusi menafsirkan dengan pasal yang lebih komprehensif atau lebih sistematis kemungkinan putusannya bisa berbeda, apabila diuji dengan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga menjadi lebih menarik.

⁴ Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 65/PUU-XXI/2023. h. 49.

Hakim mahkamah konstitusi dalam memutuskan suatu perkara pasti menggunakan beberapa macam metode pendekatan dan penafsiran hukum, Adapun penafsiran hukum yang digunakan hakim mahkamah konstitusi belumlah sesuai apa yang dikehendaki pemohon sehingga terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum seperti halnya putusan MK nomor 65/PUU-XXI/2023 ini yang masih menjadi perdebatan hingga sekarang tentang diperbolehkannya fasilitas pemerintah dan tempat Pendidikan untuk digunakan kampanye Pemilihan Umum.

Tempat Pendidikan pada hakikatnya tidak etis untuk dilakukan kampanye, hal ini sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya para pendidik pada dasarnya merupakan bagian dari pemerintahan yang harus bersikap netral dalam pemilu, sehingga tidak boleh berpihak kepada politik tertentu. Para pendidik harus tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Namun dalam realitanya sering kali tempat Pendidikan (Perguruan Tinggi) maupun fasilitas pemerintah sudah memiliki preferensi atau aliran politik tertentu. Jadi frasa diperbolehkan kampanye di dunia Pendidikan dan tempat fasilitas pemerintah itu akses izinnya dibolehkan kepada masing-masing pihak tempat pendidikan maupun fasilitas pemerintahan dapat dianggap tidak bisa dinetralisir untuk membangun diseminasi gagasan para capres

dengan akses yang sama di tempat pendidikan maupun fasilitas pemerintahan yang dapat berakibat terjadi nepotisme.⁵

Dalam struktur pemerintah termasuk kepala daerah merupakan Pelaksana Tugas (Plt) yang ditunjuk oleh pemerintah eksekutif dalam hal ini presiden. Ketika akses sudah diberikan kepada masing-masing kepala daerah, jelas memiliki hegemoni struktural elitisme kekuasaan untuk menyokong bagaimana akses yang tidak sama. Sehingga prevensi politik ini yang akan menuntun mereka. Siapa yang akan diberikan akses izin siapa yang tidak diberikan akses izin menggunakan fasilitas pemerintah untuk menggelar kampanye.⁶ Seharusnya tempat Pendidikan maupun fasilitas pemerintahan memiliki norma-norma yang harus dijaga keberadaannya tanpa harus terkontaminasi kepentingan politik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk menganalisis penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi didalam menjatuhkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, karena terjadinya ketidakpastian hukum dalam larangan kampanye menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagaimana telah dijelaskan.

⁵ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19647> . Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023. Utami Argawati, *Menguji Kembali Ketentuan Larangan Kampanye*.

⁶ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19647> . Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023. Utami Argawati, *Menguji Kembali Ketentuan Larangan Kampanye*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana Akibat Hukum Penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023?

C. Tujuan

Berdasarkan pokok masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan Menganalisis penafsiran hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.
2. Menjelaskan dan Menganalisis akibat hukum penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritik

Uraian hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan keilmuan, informasi akademis dan dapat memperluas khasanah berpikir peneliti di bidang Hukum Tatanegara, khususnya mengenai penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi dan akibat hukum penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi didalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-

XXI/2023 serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang peneliti dapatkan selama perkuliahan.

2. Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pemberlakuan hukum guna kepentingan negara, bangsa dan pembangunan sekaligus memberikan manfaat secara khusus kepada praktisi hukum dan manfaat kepada masyarakat secara umum supaya mempunyai pemahaman mengenai penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi serta akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-XXI/2023, dan pembentukan hukum serta dapat memberikan kontribusi kepada semua pihak yang terkait dengan penelitian ini

E. Tinjauan Pustaka

Agar dapat menjadi bahan pertimbangan pada setiap penelitian, peneliti perlu untuk mengkaji terlebih dahulu karya-karya ilmiah terdahulu yang meneliti hal-hal terkait dengan penelitian yang akan ditelitinya. Untuk itu peneliti telah mengkaji beberapa tulisan atau karya ilmiah terkait tentang permasalahan penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, referensi tersebut antara lain:

No	Penulis	Judul	Pembahasan
1	Muchamad Ali Safaat, Dkk. (2017) Jurnal Konstitusi	“Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013	Pola penafsiran konstitusi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar. penafsiran yang digunakan dalam putusan MK pada umumnya adalah penafsiran originalis.
2	Isfan Fajar (2020) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau	“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Umum, Gubernur, Bupati dan Walikota”	Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan nomor 100/PUU-XII/2015 tentang pasangan calon tunggal serta membahas mengenai kelebihan dan kekurangan pemilihan umum Kepala Daerah yang diikuti calon tunggal.
3	Fitri Dwi Marsela (2017) Skripsi Fakultas Hukum Universitas	“Kajian Yuridis Terhadap Penafsiran Hakim Konstitusi Terkait Asas <i>Nemo Iudex In</i>	Argumentasi hukum dan Landasan penafsiran Hakim Konstitusi terkait asas <i>nemo iudex in causa sua</i> dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang terdapat

	Negeri Semarang	<i>Causa Sua</i> Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014”	benturan asas <i>ius curia novit</i> dengan asas <i>nemo iudex in causa sua</i> (hakim tidak boleh menguji terkait perkaranya sendiri).
4	Afrintina (2017) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	“Tafsir Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945”	Penafsiran putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dengan menggunakan metode penafsiran konstitusi kalangan <i>originalis</i> dan <i>non-originalis</i> .
5	Khoirul Ma'arif (2023) Tesis Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta	“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 Tentang Periodesasi Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif <i>Siyasah Qadaiyyah</i> ”	Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pertimbangan hukum pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 dengan menggunakan beberapa metode penafsiran hakim, diantaranya; penafsiran historis, penafsiran struktural dan penafsiran futuristik.

Terdapat tiga hal yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan, adapun substansi perbedaannya ialah:

Pertama, ditinjau dari subjek penelitian, dimana penelitian sebelumnya menggunakan subjek penelitian pola penafsiran konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi, Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan nomor 100/PUU-XII/2015, Argumentasi hukum dan Landasan penafsiran Hakim Konstitusi terkait asas *nemo iudex in causa sua*⁷ dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terdapat pada analisis putusan Mahkamah Konstitusi yang akan diteliti, serta substansi putusan yang berbeda.

Kedua, ditinjau dari metode penelitian, penelitian sebelumnya terdapat beberapa menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif.

Ketiga, ditinjau dari pendekatan penelitian, penelitian sebelumnya terdapat beberapa menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

⁷ asas *nemo iudex in causa sua* yaitu seorang hakim memiliki kewajiban mengundurkan diri apabila menangani perkara yang menyangkut dirinya. Fitri Dwi Marsela, *Kajian Yuridis Terhadap Penafsiran Hakim Konstitusi Terkait Asas Nemo Iudex In Causa Sua*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017, h. 27.

F. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan teori penafsiran hukum. Teori Penafsiran Hukum dimaksudkan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) berdasarkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang digunakan atau berkembang dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi.⁸ Adapun fokus pembahasannya yaitu pada penafsiran gramatikal dan penafsiran *non-originalis*.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pandangan dasar mengenai suatu hal yang digunakan sebagai pijakan berfikir dan bertindak dalam melakukan penelitian.⁹

1. Jenis Penelitian dan pendekatan

a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) karena titik fokusnya adalah mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti halnya teori, sejarah, filosofi, struktur dan komposisi, lingkup serta materi, pasal demi pasal dan penjabaran umumnya, formalitas dan kekuatan mengikat

⁸ Diah Imaningrum Susanti. *Penafsiran Hukum Teori & Metode*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) h. 15.

⁹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 254.

suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan.¹⁰

Penelitian ini disebut juga penelitian hukum normatif, karena hendak menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹

b. Pendekatan Penelitian

Dalam metode penelitian hukum terdapat beberapa jenis beberapa jenis pendekatan. Penulis memfokuskan penelitian pada:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan untuk mengkaji perundang-undangan terkait tema penelitian.¹²
- 2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan jenis ini digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapatkan putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif,¹³ kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 35.

¹² Ani Purwati, *Metode Penelitian Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), h. 87.

¹³ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 249.

hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.¹⁴

- 3) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan jenis ini memberikan sudut pandang Analisa penyelesaian masalah dalam penelitian hukum yang meliputi aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya atau nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.¹⁵ Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁶

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini terdiri dari data sekunder, yaitu daya yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mencermati literatur-literatur, artikel-artikel serta bahan

¹⁴ Mukti Fajar, dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 157.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2010), h. 36.

¹⁶ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 35.

lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yang terdiri atas :¹⁷

a. Sumber Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum berupa buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat ahli hukum, artikel-artikel hukum, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-

¹⁷ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 195.

undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Maka dari itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang terkait dengan permasalahan penelitian yang diuraikan penulis.¹⁸

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka.¹⁹ Analisis ini dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam

¹⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 296.

¹⁹ Fitri Dwi Marsela, “Kajian Yuridis Terhadap Penafsiran Hakim Konstitusi Terkait Asas *Nemo Iudex In Causa Sua* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017, h. 38.

bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum.

Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematisasi. Teknik deskripsi yakni menguraikan (mengabstraksikan) suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non-hukum yang dijumpai.

Teknik interpretasi atau penafsiran menggunakan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum terhadap proposisi-proposisi yang dijumpai guna disistematisasikan sesuai dengan pembahasan atas pokok permasalahan penelitian ini. Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah, oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun dalam bahan hukum sekunder. Teknik sistematisasi adalah berupaya untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.

Metode analisis data dalam penelitian ini, dengan mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode preskriptif, yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (*justifikasi*) tentang

obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.²⁰

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab, terdiri dari:

Bab pertama, pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.


Bab kedua, menguraikan tentang teori-teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yaitu Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dan akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-XXI/2023.

Bab ketiga, berisi duduk perkara permohonan dan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-XXI/2023.

Bab keempat, berisi analisis hasil penelitian. Bab ini berisi analisis penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-XXI/2023 dan akibat hukum terhadap penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi didalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-XXI/2023.

²⁰ K B Larantukan, *Hubungan Negara dan Agama dalam Neagara Hukum di Indonesia*, (Thesis: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017), h. 64.

Bab kelima, penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penafsiran hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 sebagaimana yang dipaparkan penulis seharusnya dikabulkan seluruhnya. Hal ini bertolak belakang terhadap hakim Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya mengabulkan sebagian, Adapun yang menjadi titik pertimbangan hukum oleh hakim didasari beberapa penafsiran yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Penafsiran hukum yang dilakukan hakim Mahkamah Konstitusi condong dalam bentuk pendekatan originalis berupa penafsiran *litterlijk* dengan mengulik aturan secara *litterlijk* hal ini termuat dalam penafsiran hakim pada point 3.13, point 3.14, point 3.16, dan point 3.17, penafsiran restriktif (penjelasan yang bersifat membatasi), bahwa suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*lex stricta*) yang termuat dalam penafsiran hakim point 3.16 dan point 3.17. Selain itu hakim juga menggunakan penafsiran gramatikal (penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan UU), hal ini termuat dalam penafsiran hakim point 3.11 dan 3.15. Pada penafsiran terakhir hakim menggunakan penafsiran secara historis (sejarah UU terkait), hal ini ditemukan dalam pertimbangannya point 3.15 putusan Nomor

65/PUU XXI/2023. Hakim Mahkamah Konstitusi juga menggunakan satu pendekatan non-originalis berupa penalaran sosiologis pada pertimbangan hakim point 3.12. Penulis mengasumsikan seharusnya hakim Mahkamah Konstitusi juga menggunakan pendekatan Non-originalis dalam penafsiran putusan tersebut berupa penafsiran sosiologis pada point 3.15, 3.16 dan 3.17, penafsiran agar semua permohonan dapat dikabulkan seluruhnya.

2. Akibat hukum penafsiran hakim dalam Putusan Mahkamah Nomor 65/PUU-XXI/2023 yaitu, apabila hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan non-originalis berupa penafsiran sosiologis, futuristik dan teleologis dalam memutus perkara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 pada point 3.15, point 3.16 dan point 3.17 maka permohonan tersebut akan dikabulkan seluruhnya. Sehingga menjaga netralitas dan integritas proses pemilu, mencegah gangguan terhadap aktivitas publik pada tempat-tempat tertentu sehingga mampu mempertahankan prinsip keseimbangan dan sekaligus menjaga prinsip netralitas serta untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan fasilitas publik. Bagaimanapun, prinsip keseimbangan mengharuskan adanya keseimbangan antara hak-hak dan kepentingan para kandidat atau partai politik yang berkampanye dengan hak-hak dan kepentingan masyarakat umum serta institusi publik. Sedangkan prinsip netralitas mengharuskan agar beberapa tempat publik tetap netral dari anasir politik praktis guna menjaga adanya

kenetralan dalam penggunaan sumber daya publik. Berpijak pada kedua prinsip tersebut, larangan atau pembatasan beberapa tempat publik untuk tidak boleh digunakan sebagai tempat kegiatan kampanye merupakan keniscayaan dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

B. Saran

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-XXI/2023 yang telah menimbulkan perdebatan karena menjadikan adanya multitafsir antara penjelasan dan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam pelaksanaannya tidak tepat. Diharapkan keputusan yang dikeluarkan hakim Mahkamah Konstitusi sebaiknya berdasarkan aturan hukum dan pertimbangan yang logis hakim, sehingga keputusan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya perdebatan kembali.
2. Penerapan Putusan No. 65/PUU-XXI/2023 dalam melakukan kampanye pemilu di tempat Pendidikan berdasarkan pada Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, diharapkan dilaksanakan dengan kehati-hatian dan penuh tanggungjawab. Kampanye yang dilakukan di fasilitas Pendidikan membutuhkan pengaturan yang jelas dari PKPU, maka diharapkan adanya penekanan pada pendidikan politik. Pendidikan politik dibutuhkan karena para pemilih muda harus dapat membedakan adanya politik yang tidak baik melalui media sosial dan tidak secara langsung menerima informasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abadi, Suwarno. 2015. "Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12. No. 3. 2015.
- Afrintina. "Tafsir Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung (2017).
- Al-Fatih, S. 2015. *Reformulasi Parliamentary Threshold Yang Berkeadilan Dalam Pemilu Legislatif Di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Ali, Ahmad. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Amilin. 2019. "Pengaruh Hoaks Politik dalam Era Post-Truth terhadap Ketahanan Nasional dan Dampaknya pada Kelangsungan Pembangunan Nasional". *Jurnal Kajian Lemhanas RI*. Edisi 39. September 2019.
- Amsari, Feri. 2013. *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republic Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Antari, Kadek Widya. 2019. "Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang

- Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah”. *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 2. 2019.
- Aprita, Serlika & Yonani Hasyim. 2020. “*Hukum Dan Hak Asasi Manusia*”. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Aritonang, Dinoroy M. 2013. “Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Menjalankan Fungsi Dan Kewenangannya,” *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 10, No. 3, 2013.
- Armia, Muhammad Shiddiq. 2003. *Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradyna Paramita.
- Arrasyid, Chainur. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Asro, M. 2019. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 11, No. 2, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: PT Syaamil Cipta Media.

- Assiddiqie, Jimly. 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, & Mohammad Mahrus Ali. 2013. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)", *Jurnal Konstiusi*, Vol. 10, No. 4, 2013.
- Darmadi, Nanang Sri. 2020. "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum*, Vol. 28, No. 2, 2020.
- Doly, Denico. "Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial". *Kajian Hukum*. Vol. 25, No.1. 2020.
- Fajar, Iswan. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Umum, Gubernur, Bupati dan Walikota". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Riau (2020).
- Fajar, Mukti, dkk. 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajarwati, Meirina. 2017. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Program Legislasi Nasional", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 22, No. 3, 2017.

- Faqih, Mariyadi. 2010. "Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3, 2010.
- Fatmawati. 2005. *Hak Menguji (Toetsingrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam System Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Fatmawati. 2009. "Catatan Singkat Mengenal Kedudukan MPR Sesudah Perubahan UUD 1945," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 39, No. 4, 2009.
- Fauzan, Muhammad. 2011. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Impeachment Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2011.
- Gusman, Delfina & Yunita Syofyan. 2022. "*Hukum Dan Hak Asasi Manusia*". Depok Rajawali Grafindo.
- Hamidi, Jazim. 2011. *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat Dan Metode Tafsir*. Malang: UB Press.
- Harris, Samsuddin. 2015. *Pemilu Nasional Serentak*. Jakarta: LIPI.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2009. *Judicial Review Di Mahkamah Agung Tiga Decade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ibrahim, Jonny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Isra, Saldi & Khairul Fahmi. 2014. *“Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia”*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Isra, Saldi. 2015. “Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 1, 2015.
- Johansyah. 2019. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,” *Solusi*, Vol. 17, No. 2, 2019.
- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Penelitian Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*. Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (P4TIK).
- Labolo, Muhadam & Teguh Ilham. 2017. *Partai Politik Dan Sitem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lailam, Tanto. 2016. “Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang Undang yang Mengatur Eksistensinya,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, 2016.
- Lalenoh, Herdianto H. 2018. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Pembubaran Partai Politik

Ditinjau Dari Pasal 24c Ayat (1) UUD 1945,” *Lex Administratum*, Vol. 6, No. 4, 2018.

Lubis, Mhd. Teguh Syuhada. 2022. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial”. *Riau Law Journal*. Vol. 6, No.2. 2022.

Ma’arif, Khoirul. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 Tentang Perodesasi Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif *Siyasah Qadaiyyah*”. *Tesis*. Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Kalijaga. Yogyakarta (2023).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Marsela, Fitri Dwi. “Kajian Yuridis Terhadap Penafsiran Hakim Konstitusi Terkait Asas *Nemo Iudex In Causa Sua* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Semarang (2017).

Marwah, Ali. 2017. *Konsep Judicial Review Dan Pelembagaannya Di Berbagai Negara*. Malang: Setara Press.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mas, Marwan. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno & A. Pitlo. 1993. “*Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*”. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhaamad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Purnamasari, Galuh Candra. 2018. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Purwanti, Ani. 2020. *Metode Penelitian Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Puspitasari, Sri Hastuti. 2014. “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Sebagai Salah Satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No. 3, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. “*Ilmu Hukum*”. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Rifai, Ahmad. 2010. *“Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Safaat, Muchamad Ali. Dkk. 2017. “Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 14, No. 2, Juni 2017.
- Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. 2022. “Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka *Presidential Threshold* Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang Bersumber dari Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 1, No. 11, April 2022.
- Sampford, Charles. 1996. *“Interpreting Constitutions Theories. Principles and Institutions”*. Sydney: The Ferderation Press.
- Saragih, Bintan R. 1991. *Dimensi Konstitusional Judicial Review Kemungkinan Dan Keterbatannya*. Jakarta: YLBHI & JARIM.
- Satrio, Abdurrachman. 2016. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization Of Politics,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 1, 2016.
- Siahaan, Manruarar. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Siahaan, Maruarar & Bisariyadi. 2005. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Sidharta, B. Arief. 2018. “*Penemuan Hukum*”. Bandung: Jendela Mas Pustaka.
- Siregar, Lisdhani Hamdan. 2012. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No.2, 2012.
- Soeroso, R. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhariyanto, Budi. 2016. “Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1, 2016.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sunarto, Sunarto. 2016. “Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 2, 2016.
- Susanti, Diah Imaningrum. 2019. *Penafsiran Hukum Teori & Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutiyoso, Bambang. 2006. “*Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*”. Yogyakarta: UII Press.


- Sutiyoso, Bambang. 2010. “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 6, 2010.
- Sutiyoso, Bambang. 2011. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Triadi, Kevin. 2022. “Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemilihan Umum Yang Melakukan Pelanggaran Larangan Kampanye Dalam Perspektif Asas Luber Jurdil”. *Jurnal Hukum dan Humaniora*. Vol. 9. No.4. 2022.
- Tumpa, Harifin A. 2015. *Penerapan Konsep Rechtsvinding Dan Rechtsschepping Oleh Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara*. Makassar: Hasanuddin University.
- Utrecht, E. & Moch Saleh Djindang. 1980. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Wardani, Ivana Eka Kusuma. 2019. “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Prinsip Checks and Balances Terhadap Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia,” *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 2, No. 2. 2019.

B. Website

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19647>

Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023. Utami Argawati, *Menguji Kembali Ketentuan Larangan Kampanye*.

<https://www.kbbi.web.id/interpretasi> . Diakses pada tanggal 4 April 2024. KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Ajie Waskito Muhamad
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Tempat, Tgl Lahir : Pekalongan, 11 Januari 2000
4. Agama : Islam
5. Alamat : Simbang Kulon, Gg. 2, RT 04/RW 02,
Kec. Buaran
Kabupaten Pekalongan
6. Nomor HP : 0813 2854 8778
7. Email :
ajiewaskitomuhammad@mhs.uingusdur.ac.id

B. Identias Orang Tua

1. Ayah Kandung
Nama : Sambyah
Pekerjaan : Buruh
Agama : Islam
2. Ibu Kandung
Nama : Istiqomah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam

C. Riwayat Pendidikan

1. MIS Simbang Kulon 01 : Lulus 2011
2. MTs S Simbang Kulon 01 : Lulus 2014
3. MAS Simbang Kulon : Lulus 2017
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan : Lulus 2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ajie Waskito Muhammad
NIM : 1517035
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara
E-mail address : ajiewaskitomuhammad@uin.gusdur.ac.id
No. Hp : 0813 2854 8778

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 06 Juli 2024

METERAI TEMPEL
BALX280789710
(Ajie Waskito Muhammad)

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD